

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor: 3975/KW.11.2/3/PP.03.2/05/2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: RA OUANTUM

Alamat

: Jalan Siwiru RT 017 RW 005

Desa/Kelurahan

: Widarapayung Wetan

Kecamatan

: Binangun

Kabupaten/Kota

: Kabupaten Cilacap

Provinsi

: Jawa Tengah

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Al Hidayah Cilacap

Akta Notaris Penyelenggara : No 29 NAIMAH, SH, MH Tanggal 20 Pebruari

2013

Pengesahan Akta Notaris

: AHU-4357.AH.01.04.TAHUN 2013 Tanggal 1

Agustus 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	3	0	1	0	1	9	0

SEMARANG, 27 MEI 2022

PALA KANTOR WILAYAH TERIAN AGAMA I JAWA TENGAH.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 506 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL QUANTUM KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Quantum Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL

ATHFAL QUANTUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 506 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
OUANTUM KABUPATEN CILACAP

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA QUANTUM				
2	Nomor Statistik Madrasah	101233010190				
3	Alamat Madrasah	Jalan Siwiru RT 017 RW 005 Desa/Kelurahan : Widarapayung Wetan Kecamatan : Binangun Kabupaten/Kota : Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah				
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Hidayah Cilacap				
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 29 NAIMAH, SH, MH Tanggal 20 Pebruari 2013				
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-4357.AH.01.04.TAHUN 2013 Tanggal 1 Agustus 2013				

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

AHMAD